

BAB I

1.1 Posisi Kasus

Terpidana Rina Wati alias Rina Binti M.Nen pada hari jum'at tanggal 21 Oktober 2016 bertempat di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru jalan lembaga pemasyarakatan No. 19 kel. Tengkreng utara kec. Bukit raya pekanbaru.

Berawal dari Terpidana menerima titipan barang belanjaan dari dua orang yang tidak dikenalnya yang mengaku temannya saksi Roby Aliwar (narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru), berupa satu kantong plastik warna putih yang berisikan indomie roti, sabun cair *lifeboy*, dan detergen dan terpidana menerima titipan tersebut karena terdakwa ingin membesuk saksi Roby Aliwar.

Setibanya di Lapas Terdakwa meminta surat ijin berkunjung, namun saat itu alat untuk membuat surat untuk berkunjung rusak, sehingga Terdakwa menggunakan surat besuk atas nama narapidana yang lain yaitu Heri, sehingga Terdakwa bisa masuk untuk besuk, saksi Riko Saputra yang menjaga pintu depan Lapas menanyakan kepada Terdakwa mau membesuk siapa dan Terdakwa mengatakan akan membesuk kawannya yang bernama Robi dikamar 4 d.

kemudian saksi Riko Saputra mengatakan kepada Terdakwa diperiksa dulu barang bawaannya, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riko Saputra “ *jangan terlalu diperiksa pak*”, itu hanya sabun”, karena merasa curiga, saksi Riko Saputra lalu memeriksa seluruh barang

bawaan Terdakwa, ketika saksi Riko membuka sabun botol cair merek *lifeboy*, sabun tersebut tidak bisa sepenuhnya tertutup seperti ada yang mengganjal, saksi Riko Saputra semakin merasa curiga dan membawa Terdakwa keruang staf KLPP, kemudian saksi Riko Saputra menuangkan isi sabun cair tersebut "*Ini sabun adek beli*"? dijawab oleh Terdakwa "*ini saya beli sendiri bang*" kemudian saksi Riko Saputra melihat benda warna hitam didalam botol tersebut, lalu saksi memotong botol sabun tersebut dengan menggunakan *cutter* dan ditemukan dua bungkus yang dibalut dengan lakban warna hitam.

Kemudian saksi Riko membuka lakban tersebut ternyata masih ada balutan lakban warna kuning, setelah dibuka berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu, ketika di interogasi Terdakwa mengatakan tidak tahu siapa pemilik barang dan terpidana hanya mengantarkan barang-barang tersebut ke Lapas, selanjutnya Terpidana dilaporkan ke Polsek Bukit Raya Pekanbaru, bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor 27,37 gram.¹

1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa penuntut umum terhadap Rina Wati didakwa oleh Jaksa penuntut umum dalam putusan nomor: 90/Pid.sus/2017/PN.Pbr berupa dakwaan alternatif antara lain:

¹Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 90/pid.sus/2017/PN.Pbr

1. Kesatu: *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Atau kedua: *“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1,”* perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rina Wati alias Rina Binti M. Nen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rina Wati alias Rina Binti M. Nen dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama

menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 27,37 gram dengan rincian yakni berat bersih 24,6 gram, dan berat pembungkus 2,77 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 10 gram, disisihkan untuk barang bukti di pengadilan dengan berat bersih 0,1 gram, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 14,5 gram dan pembungkus barang bukti dengan berat 2,77 gram.
 - b. 1 (Satu) pembungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat 9,5 gram sisa pengembalian labfor cabang Medan.
 - c. 1 (Satu) buah botol sabun cair merk Lifeboy dalam keadaan terpotong.
 - d. 1 (Satu) unit *handphone* merek *Sony Erickson* dengan nomor 082391001331.
 - e. Potongan lakban warna hitam berlapis timah rokok.
 - f. 1 (Satu) lembar kertas bezuk.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

1.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam perkara putusan nomor: 90/Pid.sus/2017/PN.Pbr pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh bukti bahwa pada saat ditemukan 2 bungkus yang di balut dengan lakban warna hitam dalam sabun botol *lifeboy* dan ternyata setelah dibuka berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika GOLONGAN I BUKAN tanaman jenis sabu tidak ada ditemukan surat ijin dari pejabat berwenang maupun dari menteri kesehatan RI. Terdakwa tidak ada hak untuk menguasai Narkotika Golongan I karena tidak ada ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari menteri kesehatan RI. Dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilarang oleh Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi.
2. Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

3. Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
5. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menimbang oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan.
8. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
 - a. Hal - hal yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan dapat merusak masa depan generasi muda.

b. Hal – hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3) Terdakwa sebagai seorang ibu yang mempunyai anak masih kecil – kecil.

9. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

10. Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal – pasal dan peraturan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1.5 Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Rina Wati alias Rina Binti M.Nen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 27,37 gram dengan rincian yakni berat bersih 24,6 gram, dan berat pembungkus 2,77 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan berat bersih 10 gram, disisihkan untuk barang bukti di pengadilan dengan berat bersih 0,1 gram, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 14,5 gram dan pembungkus barang bukti dengan berat 2,77 gram.
 - b. 1 (Satu) pembungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat 9,5 gram sisa pengembalian laboratorium forensik cabang Medan.
 - c. 1 (Satu) buah botol sabun cair merek *Lifeboy* dalam keadaan terpotong.
 - d. 1 (Satu) unit *handphone* merek *Sony Erickson* dengan nomor 082391001331.
 - e. Potongan lakban warna hitam berlapis timah rokok.
 - f. 1 (Satu) lembar kertas bezuk.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

1.6 Isu Hukum

1. Terpidana Rina Wati alias Rina Binti M.Nen berawal dari Terpidana menerima titipan barang belanja dari dua orang yang tidak dikenalnya yang mengaku temannya saksi Roby Aliwar (narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru), berupa satu kantong plastik warna putih yang berisikan indomie roti, sabun cair lifeboy, dan detergen dan Terpidana menerima titipan tersebut karena Terdakwa ingin membesuk saksi Roby Aliwar.
2. Setibanya di Lapas Terdakwa meminta surat izin berkunjung, namun saat itu alat untuk membuat surat untuk berkunjung rusak, sehingga terdakwa menggunakan surat besuk atas nama narapidana yang lain yaitu Heri, sehingga Terdakwa bisa masuk untuk besuk.
3. Saksi Riko Saputra yang menjaga pintu depan Lapas menanyakan kepada Terdakwa mau membesuk siapa dan Terdakwa mengatakan akan membesuk kawannya yang bernama Robi dikamar 4 d, kemudian saksi Riko Saputra mengatakan kepada Terdakwa diperiksa dulu barang bawaannya, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riko Saputra “jangan terlalu diperiksa pak”, itu hanya sabun”.
4. Karena merasa curiga, saksi Riko Saputra lalu memeriksa seluruh barang bawaan Terdakwa, ketika saksi Riko membuka sabun botol cair merek *lifeboy*, sabun tersebut tidak bisa sepenuhnya tertutup seperti ada yang mengganjal, saksi Riko Saputra semakin merasa curiga dan membawa Terdakwa keruang staf KLPP.

5. Kemudian saksi Riko Saputra menuangkan isi sabun cair tersebut “Ini sabun adek beli””? dijawab oleh Terdakwa ”ini saya beli sendiri bang” kemudian saksi Riko Saputra melihat benda warna hitam didalam botol tersebut, lalu saksi memotong botol sabun tersebut dengan menggunakan *cutter*.
6. Ditemukan dua bungkus yang dibalut dengan lakban warna hitam, kemudian saksi riko membuka lakban tersebut ternyata masih ada balutan lakban warna kuning, setelah dibuka berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu, ketika di interogasi Terdakwa mengatakan tidak tahu siapa pemilik barang dan terpidana hanya mengantarkan barang-barang tersebut ke Lapas, selanjutnya terpidana dilaporkan ke Polsek Bukit Raya Pekanbaru.
7. Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor 27,37 gram.

1.7 Permasalahan hukum

1. Tepatkah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terpidana dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Putusan No: 90/pid.sus/2017/PN.Pbr?
2. Tepatkah pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terpidana dalam Putusan No: 90/pid.sus/2017/PN.Pbr?